

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelian *skin* dalam *game Mobile Legends* dapat dilakukan dengan cara membelinya langsung di *game Mobile Legends* tersebut pembayaran bisa dilakukan dengan cara menggunakan *diamond* (uang digital *game Mobile Legends*), dan tunai jika melakukan pembelian di Alfamart ataupun Indomart. Membeli *skin* dengan sistem *Draw* hampir sama dengan melakukan pembelian dengan cara undian ataupun spin yaitu gamer harus menghabiskan jumlah *diamond* yang belum bisa dipastikan hingga berapa *diamond* dan hal ini bisa saja menguntungkan ataupun merugikan, karena hasil yang diperoleh adalah acak.

2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli *skin* dalam aplikasi game *Mobile Legends*, menurut Imam Syafi'I jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak sah. Kemudian belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut syara'. Sebab harga dalam melakukan pembelian *skin* secara *draw* pada aplikasi game *Mobile Legends* tersebut sehingga mengandung unsur *gharar*. Kemudian gamer yang melakukan pembelian *skin* yang dibeli secara *Draw* hampir sama dengan sistem undian termasuk dalam kategori perjudian dalam Islam, dan setiap kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan dan mengandung *gharar* itu dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada penulisan karya ilmiah ini hendaknya sebagai berikut:

1. Pemilik game *Mobile Legends* sebaiknya menginformasikan harga lebih detail terkait dengan *skin-skin* yang telah ditampilkan dalam informasi pembelian

skin supaya konsumen tidak merasa bimbang ketika akan melakukan pembelian *skin* dikarenakan tidak ada harga yang tercantum, kecuali harga undian.

2. Diharapkan untuk semua masyarakat (konsumen) terutama yang sering melakukan pembelian *skin* dalam aplikasi *Mobile Legends* untuk bijak dalam hal apapun termasuk dalam hal jual beli ini. Agar memperhatikan syarat dan rukun yang telah ada dalam hukum islam.
3. Penulis berharap kepada pihak *developer game Mobile Legends* dan konsumen agar dapat menerapkan dan memperhatikan ketetapan-ketetapan yang ada dalam rukun jual beli sehingga dalam melaksanakan jual beli diharapkan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Serta dapat memberikan jaminan atas apa yang dibeli konsumen.

